

**TATA CARA
PENDAFTARAN SAHAM DI KSEI**

1. Pendaftaran Saham

- a. Calon Penerbit Efek yang bermaksud menerbitkan Saham dapat mengunjungi situs Sistem Pendaftaran Efek Elektronik ("SPEK"), yaitu **<https://spek.ksei.co.id>**.
- b. Calon Penerbit Efek melakukan login ke dalam sistem SPEK untuk melakukan Permohonan Pendaftaran Efek. Bagi calon Penerbit Efek yang belum memiliki akun SPEK dapat melakukan registrasi akun dengan memilih menu Registrasi sebagai Penerbit Efek.
- c. Calon Penerbit Efek mengajukan permohonan pendaftaran Saham melalui sistem SPEK pada menu Pendaftaran kemudian memilih submenu Permohonan Efek dan kemudian menunjuk pihak yang akan melakukan pendaftaran efek ke KSEI.
- d. Panduan Sistem Pendaftaran Efek Eletronik dapat diperoleh di halaman awal SPEK.
- e. Dalam hal diperlukan, PT KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon Penerbit Efek untuk bertemu dengan pihak PT KSEI terkait dengan rencana pendaftaran Saham yang akan didaftarkan di PT KSEI.

2. Kelengkapan Dokumen

Calon Penerbit Efek diwajibkan mengunggah beberapa dokumen pendukung ke dalam Sistem SPEK, meliputi:

- a. Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku dan memuat juga mengenai ketentuan Penilitipan Kolektif,
- b. Salinan (copy) SK Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- c. Salinan (copy) Akta Susunan Pengurus Perseroan dan Komisaris Terakhir,
- d. Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham,
- e. Salinan (copy) NPWP,
- f. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- g. Salinan (copy) Kartu Idetitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,
- h. Salinan (copy) Dokumen Hubungan Hukum antara calon Penerbit Efek dengan Biro Administrasi Efek (BAE)

Setelah melakukan Pendaftaran Efek pada sistem SPEK, pihak yang melakukan pendaftaran efek diwajibkan untuk menyerahkan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dari calon Penerbit Efek, meliputi:

- a. Formulir Pendaftaran Efek,
- b. Surat Permohonan Pendaftaran Efek,
- c. Surat Kuasa perjanjian dengan BAE atau Surat Kuasa calon Penerbit Efek dengan BAE untuk pelaksanaan administrasi Efek dalam Penitipan Kolektif,

- d. Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang. Kuasa tersebut umumnya diberikan kepada Corporate Secretary dan atau pejabat terkait lainnya,
- e. Specimen Tanda Tangan (sesuai dengan Surat Kuasa) dan Cop Perusahaan.

Dokumen tersebut di atas dapat diunduh melalui sistem SPEK setelah pihak yang melakukan pendaftaran efek selesai melakukan pendaftaran efek. Seluruh dokumen *hardcopy* tersebut dicetak menggunakan kertas KOP calon Penerbit Efek, kecuali untuk Formulir Pendaftaran Efek.

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) sesuai jadwal operasional yang tercantum pada website KSEI.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran efek dilakukan melalui SPEK pihak yang mendaftarkan efek belum menyerahkan dokumen *hardcopy* yang dibutuhkan, maka pendaftaran efek di SPEK akan secara otomatis *overdue* dan Penerbit Efek diwajibkan untuk melakukan pendaftaran efek kembali dari awal.

3. Penandatanganan Perjanjian

Sebagai dasar pendaftaran Saham di KSEI, calon Penerbit Efek akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yaitu Perjanjian Pendaftaran Efek Besifat Ekuitas. Format Perjanjian Pendaftaran Efek Besifat Ekuitas akan menggunakan draft baku yang disediakan oleh KSEI dan tidak mengakomodir tanggapan.

Penandatanganan Perjanjian Pendaftaran Efek Besifat Ekuitas dengan KSEI akan dilakukan secara terpisah (*circular*).

Perjanjian Pendaftaran Efek Besifat Ekuitas akan difinalisasi KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal *approval* pendaftaran efek di SPEK dan akan ditandatangani KSEI di hari yang sama, adapun untuk tanda tangan perjanjian dari pihak calon Penerbit Efek dapat dilakukan pada tanggal yang berbeda dan dalam rentang waktu maksimal 1 bulan dari tanggal *approval* pendaftaran di SPEK. Pihak dari calon Penerbit Efek yang akan menandatangani perjanjian adalah pejabat dalam Kelompok A.

Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian Pendaftaran Efek Besifat Ekuitas efeknya belum tercatat di KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal dan apabila lewat dari jangka waktu tersebut efeknya baru dicatatkan di KSEI, maka akan dibuat perjanjian baru.

4. Prospektus Ringkas

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Prospektus Ringkas dimuat dalam media massa, Penerbit Efek harus mengirimkan *final draft* Prospektus Ringkas tersebut kepada KSEI. Hal tersebut dimaksudkan agar KSEI dapat mempersiapkan pembuatan pengumuman rencana penerbitan Saham kepada Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) yang akan dikirimkan keesokan harinya bersamaan dengan dimuatnya Prospektus Ringkas di media massa. Disamping itu, informasi mengenai tanggal, nama media massa serta nomor halaman yang memuat Prospektus Ringkas tersebut juga harus disampaikan kepada KSEI.

5. Pendaftaran Saham dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan Saham kedalam C-BEST setelah Bursa Efek tempat Saham tersebut dicatatkan (*listed*) menerbitkan kode Saham dan setelah calon Penerbit Efek melakukan Pendaftaran Disitribusi pada sistem SPEK serta menyerahkan Formulir Pendaftaran Distribusi bersama dokumen pendukung distribusi lainnya ke KSEI, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Dalam hal penerbitan saham oleh Penerbit Efek disertai penerbitan Waran, maka Penerbit Efek harus melengkapi informasi penerbitan Waran pada Pendaftaran Disitribusi di SPEK dan tercantum dalam Formulir Pendaftaran Distribusi yang diserahkan ke KSEI.

Jika Penerbit Efek melakukan pencatatan saham tambahan melalui Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Penerbit Efek harus mengisi Formulir Pendaftaran Distribusi (lihat pada lampiran, Format Formulir Pendaftaran Distribusi), dan diserahkan kepada KSEI paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah RUPS dilaksanakan dan disertai 2 (dua) buah prospektus final yang telah dicetak.

6. Penjatahan (*allotment*)

Prosedur penjatahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati Penerbit Efek dan Penjamin Emisi. Apabila Penerbit Efek menggunakan BAE dalam melaksanakan administrasi sahamnya, maka rekapitulasi data hasil penjatahan disampaikan kepada BAE dalam format yang ditentukan masing-masing BAE.

7. Pendistribusian Saham

Penerbit Efek/BAE melakukan distribusi saham secara elektronik melalui C-BEST ke dalam masing-masing Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak memperoleh penjatahan.

Pendistribusian tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal distribusi yang dijadwalkan Penerbit Efek berdasarkan data dalam rekapitulasi hasil penjatahan setelah Pendaftaran Distribusi di SPEK divalidasi oleh KSEI.

Pendistribusian Saham oleh Penerbit Efek/BAE akan dilakukan hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk itu Penerbit Efek harus mensyaratkan Pemegang Rekening KSEI untuk terlebih dahulu membukakan Sub Rekening Efek atas nama pemesan Saham (calon Pemegang Saham) di KSEI sebelum tanggal pendistribusian.

8. Prospektus

Prospektus final dari Saham yang didaftarkan di KSEI harus segera diserahkan Penerbit Efek kepada KSEI sebanyak 1 (satu) buah setelah Prospektus tersebut selesai dicetak. Data Saham dalam Prospektus final, antara lain: jumlah saham dan nilai nominal saham akan di-input ke dalam C-BEST.

9. Biaya-biaya

Untuk pendaftaran Saham di KSEI, Penerbit Efek harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*)
Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan Efeknya pertama kali di KSEI (baik dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Bersifat Hutang), sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah). Bagi Penerbit Efek yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.
- b. Biaya Tahunan (*Annual Fee*)
Biaya ini dibebankan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Untuk tahun pertama, *Annual Fee* dihitung secara *pro rata* berdasarkan tanggal distribusi saham ke dalam C-BEST. Untuk tahun-tahun selanjutnya, biaya tahunan akan dikenakan penuh setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama Saham masih terdaftar di KSEI.

Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, yang wajib dibayar Penerbit Efek selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (*invoice*) yang lengkap oleh Penerbit Efek dari KSEI.

Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan.

10. Fasilitas Emiten Area

Penerbit Efek dapat memantau kepemilikan serta mutasi atas saham yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Penerbit Efek melalui internet dengan alamat situs: <https://online.ksei.co.id/>

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Penerbit Efek wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (lihat pada lampiran) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran Distribusi Saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:
 - i. Intel Pentium
 - ii. Memory (RAM) 32 MB
- b. Memiliki jaringan internet

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Penerbit Efek pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

Catatan:

Dalam hal Penerbit Efek telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek lainnya, maka pengisian Formulir Pendaftaran Emiten Area tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.